



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt.G/2013/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Ceraai Talak” antara pihak-pihak:-----

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Sopir), bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI;-----

LAWAN

TERMOHON, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di (Rumah Bapak Sopan Sopian) Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON/PENGUGAT REKONVENSI”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2013/PA.Sub, tanggal 02 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 161/18/VIII/2007, tanggal 26 Agustus 2007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 03 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;-----
 - a. ANAK I, umur 04 tahun ;-----
 - b. ANAK II, umur 03 bulan;-----
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2011 sampai sekarang, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;-----
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon ;-----
 - b. Termohon sering berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;-----
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 25 Desember tahun 2011 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

B.SUBSIDER

Atau apabila Mohon Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;-----

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Hakim Mediator AHMAD ZAENAL FANANI,S.HI.,M.SI. (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati/mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;---

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- 1 Bahwa Termohon sebenarnya sangat keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon, karena mengingat anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, namun apabila perceraian ini harus terjadi, termohoin akan menuntut akan hak-hak Termohon yang akan diceraikan oleh seorang suami dan Termohon juga sudah capek dengan keadaan rumah tangga seperti ini ;-----
- 2 Bahwa poin 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon benar;-----
- 3 Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukan karena Termohon seperti alasan Pemohon dalam gugatannya, pada poin 4.a). penyebabnya tidak benar Termohon tidak taat, sebagai isteri Temohon tetap taat pada Pemohon sebagai suami, poin b).Memang benar Termohon berutang, untuk makan bersama anak karena Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon, poin c). Benar Termohon sering keluar rumah karena untuk bekerja mencari nafkah (sebagai tukang cuci) ;-----
- 4 Bahwa poin 5 permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal pisah sejak tanggal 25 Desember 2011, yang benar adalah sejak tanggal 28 Desember tahun 2011 karena Termohon di usir oleh saudara Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon sebentar, setelah itu Termohon tinggal di kos-kosan bersama Pemohon ;-----
- 5 Bahwa apabila perceraian terjadi karena kehendak Pemohon, dan Termohon juga sudah capek menghadapi keadaan Pemohon, maka melalui jawaban ini Termohon sampaikan tuntutan melalui Majelis Hakim yang terhormat kepada Pemohon sebagai berikut ;-----
 - @ Hak asuh terhadap 2 orang anak tetap pada Termohon, karena anak-anak masih sangat kecil yang mesih membutuhkan kasih sayang seorang ibu kandungnya, sedangkan biaya untuk 2 orang anak tersebut ditanggung oleh Pemohon sebagai Bapakny yaitu sebesar Rp.500.000 per bulan sampai dewasa atau mandiri;-----
 - @ Uang Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);-----
 - @ Mut'ah berupa cincin emas 2 gram ;-----
 - @ Nafkah Madya (Nafkah yang dilalaikan) selama 2 tahun sebesar Rp.300.000. perbulannya;-----

Bahwa Pemohon kerjanya adalah swasta (Sopir) dan sewaktu tinggal bersama Pemohon biasa memberi belanja pada Termohon sebesar Rp.30.000 setiap harinya karena



dulunya Pemohon kerjanya sebagai
montir ;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya secara lisan menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada Pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonannya dan mengenai tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa mengenai hak asuh anak, Pemohon keberatan diasuh semua oleh Termohon dan menurut Pemohon harus dibagi dua yaitu yang pertama harus bersama Pemohon dan yang kecil bersama Termohon, sedangkan biaya untuk 2 orang anak tersebut Pemohon hanya menyanggupi Rp.200.000 perbulan karena Pemohon hanyalah sebagai sopi yang penghasilannya perbulan sebesar Rp.500.000,-;-----
- 2 Uang Iddah Pemohon sanggup Rp.1.500.000,-untuk 3 bulan;-----
- 3 Pemohon tetap memberikan nafkah sebesar Rp.30.000 perhari , hanya 6 sampai 7 bulan saja yang Pemohon tidak memberikan nafkah dan Pemohon sanggup Rp.300.000,-perbulannya;-----

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabanya dan mengenai tuntutan, Termohon mengikuti kesanggupan Pemohon saja;----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

I Alat Bukti Surat :

- Foto Kopy kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, tertanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa , bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1);

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa, Nomor 161/18/VIII/2007, tanggal 26 Agustus 2007, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2);-----

I. Saksi-saksi Pemohon :



1.SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakar Ipar saksi,;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2007 dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang dan anaknya sekarang bersama Termohon yang kecil dan yang besar sama Pemohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon suka keluar rumah, Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal pisah yaitu sejak bulan Desember tahu 2012 hingga sekarang dan Termohon sendiri yang keluar dari rumah kediaman bersama ;-----
- Bahwa dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi pun tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon, bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, namun besarnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon membenarkan dan dapat menerimanya;-----



2.SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 2007 dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang dan anaknya sekarang bersama Termohon yang kecil dan dengan Pemohon yang besar;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena Termohon yang suka berutang dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon;-----
- Bahwa dari pihak keluarga maupun tokoh masyarakat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi pun tidak berhasil, karena Pemohon sangat berkeras mau cerai;-----
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Pemohon sudah sulit untuk disatukan kembali ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon kerjanya sebagai sopir, namun saksi tidak tahu penghasilannya ;-----

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, demikian juga Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban dan dupliknya ;-----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap kali persidangan dan juga melalui mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, begitu pula Permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;--

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mengenai rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sezin dan sepengetahuan Pemohon, dan Termoho sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama pisah sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dalil yang menjadi



alasan Pemohon untuk bercerai dalam permohonannya, namun Penyebab dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut bukan karena kesalahan Termohon, namun karena ulah dan perbuatan Pemohon sendiri yang tidak mau tinggal pisah dengan korang tuanya dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah kurang lebih 1 tahun, dan Termohon yang keluar dari rumahnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1. s.d P.2.) serta bukti 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, oleh karenanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan pada dasarnya keberatan bercerai dengan Pemohon. Majelis Hakim menilai keinginan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon adalah sebuah keinginan yang baik dan mulia, akan tetapi selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, karena Pemohon telah merasa sakit hati dengan tindakan Termohon yang tidak mau menghargai orang tua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun akhir – akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, demikian pula dari pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan, tetapi tetap juga tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia kepada Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**” akan tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **PECAH** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun



lagi dalam rumah tangga, tetapi sebagaimana hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas pula, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah untuk diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan*;-----

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Rekonvensi;-

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertamanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, sesuai



dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :
436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;-----

Menimbang, bahwa masing-masing gugatan balik Penggugat Rekonvensi
dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Tentang nafkah iddah dan mut'ah:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat
Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,-
dan mut'ah berupa cincin mas 2 gram,- dimana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi
menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terlalu besar, dan Tergugat Rekonvensi
hanya menyanggupi uang Iddah sebesar Rp.1.500.000,- untuk keseluruhan dan Mut'ah
sanggup sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi
inipun telah desetujui pula oleh Penggugat
Rekonvensi;-----

- Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/
atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149
huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas
isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :
- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)
mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang
yang bertakwa”.-----

- Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka
secara baik”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah
isteri yang Nuzus, karena dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa Penggugat
Rekonvensi yang cemburu tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar nasehat
Tergugat Rekonvensi, namun retaknya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat



Rekonvensi karena ulah dan kesalahan Tergugat Rekonvensi juga';-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan disyariatkan iddah adalah untuk mengetahui kekosongan rahim wanita dari janin (*lil istibra'*) sehingga kepentingan tersebut bukan hanya bagi Penggugat Rekonvensi akan tetapi juga bagi Tergugat Rekonvensi, sehingga selama menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Swasta (Sopir) setiap bulannya hanya sebesar Rp.500.000,- dan hal inipun sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi secara lisan di depan sidang, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya (vide : Pasal 311 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mengenai nominalnya nafkah iddah dan mut'ah dengan memperhatikan penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan hidup minimal, kebiasaan yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi semasih tinggal bersama dan juga asas kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Iddah tersebut diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis besarnya Iddah dan mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan penghasilanya, untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya (selama 3 bulan) dan mut'ah berupa cincin mas seberat 2 gram, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----

Tentang Pemeliharaan anak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon agar 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 04 tahun, ANAK II, umur 03 bulan, **hak pemeliharaannya (hadhanah)** berada pada Penggugat Rekonvensi;----

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban maupun pernyataan di depan sidang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak berada



dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi semua dan Pemohon / Tergugat Rekonvensi menginginkan hak asuh anak harus dibagi dua, yang besar bersama Tergugat Rekonvensi sedangkan yang kecil bersama Penggugat Rekonvensi,;-----

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang mempermasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;-----

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;----
- Bahwa anak mempunyai hak *untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; -----
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;----
- Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, sedang huruf (b) menyatakan, *"jika anak*



sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;-----

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan didepan persidangan bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak-anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.200.000,- perbulan untuk 2 orang anak;-----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

- Hubungan orang tua dengan anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut telah bercerai;-----
- Pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 233 dinyatakan :

Artinya : *”Dan ayah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”*;-----

Imam Ibnu al 'Arabi dalam tafsir *”Ahkam Al Qur'an”* Juz I hal. 274 menyatakan: *”Ayat ini merupakan dalil wajibnya seorang ayah menafkahi pula kepada anak-anaknya, sebab mereka masih belum mampu dan lemah”*;-----

- Berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;--
- Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *”Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,*



bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang *nafkah/biaya pemeliharaan anak patut dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- tiap bulan tersebut adalah tuntutan yang sewajarnya dan tidak berlebihan, namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.200.000,-perbulan untuk 2 orang anak, dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ini oleh Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dan menerimanya, Oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat nafkah 2 orang anak, maka yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang disetujui oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;---

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun)atau telah kawin ;-----

Tentang nafkah madya (nafkah lampau);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengenai kelalaian nafkah (nafkah Madliyah), Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengakui dalam persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah karena Penggugat Rekonvensi sendiri yang tidak mau ikut Tergugat Rekonvensi, selama 2 tahun, namun yang terbukti dipersidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui 7 bulan dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah kelalaian tersebut sebesar Rp 300.000,-untuk setiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi telah menanggapi permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaimana



tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nuzus, karena keretakan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut bukan semata-mata ditimbulkan oleh kesalahan istri semata namun keretakan tersebut, disebabkan oleh ulah Tergugat Rekonvensi juga, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikabulkan sesuai dengan keadaan dan kondisi saat sekarang ini dan juga harus dilihat dengan keadaan Tergugat Rekonvensi sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dalam kitab *I' anatut Thalibin* halaman 85 disebutkan yang artinya;----- "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya*". ;-----

Dan dalam kitab *Bajuri II* halaman 130 disebutkan :

Artinya : "*Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilaman istri menuntut*" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya dengan baik, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa selama belum diputuskan perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah bukan didasarkan atas tuntutan dan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, namun didasarkan atas kepatutan, kemampuan dan kelayakan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 160 Kompilasi hukum Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kekurangan nafkah Madya kepada Penggugat Rekonvensi selama 07 bulan untuk keseluruhannya sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp,2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil tuntutan Penggugat Rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak



melawan hak sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya. -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan telah berkekuatan Hukum tetap; -----

Dalam Rekonvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi (AHMAD BIN AHMAD SALIM) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (ROSMINI BINTI ABDULLAH SKIL) sebagai berikut;-----
 - a Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - b Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram ;-----
- 3 Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, umur 04 tahun, ANAK II, umur 03 bulan dan berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan memberi keleluasaan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;-----
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memberi nafkah 2 orang anak yang bernama, ANAK I, umur 04 tahun, ANAK II, umur 03 bulan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun /telah kawin);-----

5 Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kekurangan nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) yang dilalaikannya selama kurang lebih 7 bulan keseluruhannya sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

6 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 14 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami DRA. ST. NURSALMI sebagai Ketua Majelis, DRS.MUH.ZAINI., dan MULYADI, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HJ.PATAHIYAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi ;-----

Ketua Majelis,

ttd

DRA. ST. NURSALMI

Hakim Anggota,

ttd

DRS.MUH.ZAINI

Hakim Anggota,

ttd

MULYADI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.PATAHIYAH, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya proses | : Rp. 60.000,- |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H.MUHAMMAD H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)